



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
INSPEKTORAT DAERAH**

**LAPORAN HASIL EVALUASI (LHE)
ATAS AKIP PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024
UPT RUMAH SAKIT KHUSUS MATA MASYARAKAT
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

DISUSUN OLEH :

TIM E-AKIP WILAYAH I :

1. RULLY, S.T.

NIP. 197405031999031003

2. CHOCKY HERYANTO, S.T., M.Si

NIP. 198112142014021001

3. FIRMANSYAH, S.E., M.Si.

NIP. 196705131985111001

4. YULIS SETIAWAN, S.E.

NIP. 197407141994011001

5. MARYANI, S.T.

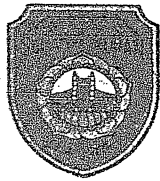
NIP. 197209262006042011

Nomor : 700/075.6 /ITDAPROV.I/2024

Tanggal : 19 Juli 2024

PALEMBANG

2024



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
INSPEKTORAT DAERAH

Jl. Ade Irma Nasution Telp. 354221 – Fax.350977
PALEMBANG - SUMATERA SELATAN

LAPORAN HASIL EVALUASI (LHE)
ATAS AKIP PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024
UPT RUMAH SAKIT KHUSUS MATA MASYARAKAT
PROVINSI SUMATERA SELATAN

Nomor : 700/OTS.8/ITDAPROV.II/2024

RINGKASAN EKSEKUTIF

Evaluasi AKIP adalah aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan dalam implementasi SAKIP. Evaluasi AKIP merupakan bagian tidak terpisahkan dari AKIP itu sendiri yang dilakukan untuk mengetahui sejauh mana SAKIP diimplementasikan oleh Perangkat Daerah. Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada UPT Rumah Sakit Khusus Mata Masyarakat Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 telah dilaksanakan sesuai Surat Tugas Inspektur Nomor 700/00504/ST/ITDAPROV.II/2024 tanggal 05 Juli 2024. Laporan Hasil Evaluasi AKIP ini memuat informasi tentang implementasi SAKIP pada UPT Rumah Sakit Khusus Mata Masyarakat Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024, hasil penilaian atas implementasi SAKIP beserta catatan hasil evaluasinya dan rekomendasi untuk perbaikan. Dalam laporan ini dijelaskan pula ruang lingkup dan metode yang digunakan evaluator untuk menilai implementasi SAKIP sehingga evaluator dapat mengetahui sejauh mana evaluasi atas implementasi SAKIP telah dilaksanakan. Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja pada UPT Rumah Sakit Khusus Mata Masyarakat Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Komponen	Bobot Komponen	Total Nilai
Perencanaan Kinerja	30	13,51
Pengukuran Kinerja	30	19,80
Pelaporan Kinerja	15	5,02
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	14,79
Nilai Akuntabilitas Kinerja	100	53,12

Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada UPT Rumah Sakit Khusus Mata Masyarakat Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 yang merupakan hasil evaluasi AKIP atas Implementasi SAKIP Tahun 2024, nilai tersebut 53,12 (Lima Puluh Tiga koma Dua Belas) termasuk dalam kategori "CC" (Cukup). Penilaian ini menggambarkan bahwa AKIP cukup baik, namun demikian masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada unit kerja.

Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya dalam proses pelaksanaan evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Diharapkan laporan ini dapat memberikan informasi yang memadai sebagai dasar perbaikan dan peningkatan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada UPT Rumah Sakit Khusus Mata Masyarakat Provinsi Sumatera Selatan tahun mendatang.

INSPEKTUR PROVINSI SUMATERA SELATAN,



H. KURNIAWAN, AP., M.Si
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 197506171995011001

DAFTAR ISI

Ringkasan Eksekutif

ii

Daftar Isi

iii

Bab I. PENDAHULUAN

A. Dasar Hukum Evaluasi	5
B. Latar Belakang Evaluasi	5
C. Tujuan Evaluasi.....	6
D. Ruang Lingkup Evaluasi	6
E. Metodologi dan Teknik Evaluasi	6
G. Gambaran Umum Organisasi Perangkat Daerah	7
H. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya	8

BAB II. GAMBARAN HASIL EVALUASI

A. Hasil Evaluasi	9
B. Rekomendasi atas Catatan Hasil Evaluasi.....	11

BAB III. PENUTUP

A. Kesimpulan	12
B. Dorongan terhadap Implementasi SAKIP yang Lebih Baik.....	12

BAB I

PENDAHULUAN

A. Dasar Hukum Evaluasi

Dasar hukum pelaksanaan evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) sebagai berikut:

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
4. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2021 tanggal 04 Maret 2021 tentang Pelaporan Kinerja Pemerintah;
5. Surat Tugas Inspektur Nomor 700/00504/ST/ITDAPROV.IV/2024 tanggal 05 Juli 2024 perihal melakukan Evaluasi AKIP Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan

B. Latar Belakang Evaluasi

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Untuk mengetahui implementasi SAKIP yang dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah dan Perangkat Daerah serta untuk mendorong peningkatan kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, maka perlu dilakukan evaluasi SAKIP yang sudah diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

C. Tujuan Evaluasi

Secara umum tujuan evaluasi AKIP adalah untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan, serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, sehingga diharapkan dapat mendorong setiap instansi pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk berkomitmen dan secara konsisten mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan melalui implementasi SAKIP.

Tujuan evaluasi AKIP secara khusus dapat ditentukan setiap tahun sesuai dengan kebijakan atas implementasi AKIP yang ditetapkan. Tujuan dan sasaran evaluasi sangat bergantung pada para pihak pengguna hasil evaluasi dan kebijakan pimpinan instansi/unit kerja yang diberi wewenang untuk melakukan evaluasi, dengan mempertimbangkan berbagai kendala yang ada.

Tujuan khusus dilakukannya evaluasi AKIP setiap tahun adalah minimal untuk :

1. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP
2. Menilai tingkat implementasi SAKIP
3. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja
4. Memberikan saran perbaikan peningkatan implementasi SAKIP dan
5. Memonitor tindak lanjut hasil evaluasi periode sebelumnya.

D. Ruang Lingkup Evaluasi

Dalam penerapannya, ruang lingkup evaluasi AKIP mencakup, antara lain :

1. Penilaian kualitas perencanaan kinerja yang selaras akan dicapai untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan.
2. Penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja.
3. Penilaian pelaporan kinerja menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, baik keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya yang memberikan dampak besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya.
4. Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan dampak dalam peningkatan implementasi SAKIP untuk efektifitas dan efisiensi kinerja.
5. Penilaian capaian kinerja atas output maupun outcome serta kinerja lainnya.

E. Metodologi dan Teknik Evaluasi

Metodologi yang dapat digunakan dalam evaluasi AKIP adalah kombinasi dari metodologi kualitatif dan kuantitatif dengan mempertimbangkan segi kepraktisan dan kegunaan (kemanfaatan) karena akan disesuaikan dengan tujuan evaluasi yang telah ditetapkan dan mempertimbangkan kendala yang ada. Dalam hal ini, evaluator perlu menjelaskan tujuan evaluasi AKIP, aktivitas evaluasi yang akan dilakukan, serta kendala yang akan ditemukan dalam evaluasi kepada pihak yang dievaluasi. Teknik dalam evaluasi yang digunakan dalam pelaksanaan evaluasi AKIP ini adalah :

1. **Ceklist Pengumpulan Data dan Informasi**

Merupakan teknik pengumpulan data dan informasi dengan menyerahkan serangkaian daftar kebutuhan data dan informasi yang akan diisi dan dipenuhi oleh Perangkat Daerah secara mandiri (mengisi lembar LKE). Checklist kebutuhan data dan informasi berisi daftar dokumen.

2. **Komunikasi melalui Tanya Jawab Sederhana**

Merupakan bentuk pengumpulan data dan informasi yang dilakukan dengan pengajuan pertanyaan secara langsung kepada penyedia data dan informasi. Jawaban yang diterima dari penyedia data dan informasi dicatat secara langsung. Komunikasi dilakukan dengan wawancara secara langsung dan melalui media telekomunikasi yang tersedia seperti telepon, chat, ataupun *digital meeting*.

3. **Observasi**

Merupakan teknik pengumpulan data dan informasi dengan melakukan pengamatan terhadap suatu proses berjalannya aktivitas yang berlangsung pada perangkat daerah.

F. Gambaran Umum Organisasi Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 24 Tahun 2020 tentang Unit Pelaksana Teknis Dinas Rumah Sakit Khusus Mata Masyarakat Provinsi Sumatera Selatan sebagai berikut :

1. **Tugas**

Melaksanakan pelayanan Kesehatan mata di Provinsi Sumatera Selatan.

2. **Fungsi**

Rumah Sakit Khusus Mata Provinsi Sumatera Selatan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- 1) Penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit;
- 2) Pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan Kesehatan yang paripurna;
- 3) Pelaksanaan pencegahan terhadap timbulnya penyakit mata dan kebutaan melalui penyuluhan, peran serta masyarakat dan pelayanan Kesehatan mata keliling;
- 4) Pelaksanaan pengobatan mata spesialisik secara massal;
- 5) Pelaksanaan pemulihan fungsi mata melalui koreksi optik dan rehabilitasi;
- 6) Pelaksanaan kegiatan penunjang Kesehatan mata;
- 7) Pelaksanaan kegiatan pengamatan terhadap masalah Kesehatan mata, gangguan fungsi pengelihan dan kebutaan;
- 8) Pelaksanaan upaya rujukan kesehatan mata;
- 9) Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan tenaga Kesehatan mata;
- 10) Pelaksanaan penelitian dan pengembangan teknologi tepat guna dalam bidang kesehatan mata; dan
- 11) Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan ketentuan

3. Visi Misi Terkait RPJMD.

a. VISI

Visi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan sesuai yang tercantum pada RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023 yaitu : Sumatera Selatan Maju Untuk Semua

b. MISI

Visi dijabarkan lebih lanjut ke dalam misi yang akan menjadi tanggungjawab Rumah Sakit Khusus Mata Masyarakat Provinsi Sumatera Selatan. Dari 5 (lima) Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan yang ada maka Rumah Sakit Khusus Mata Masyarakat Provinsi Sumatera Selatan mendukung Misi ke-2 (dua) yaitu "Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM), baik laki-laki maupun perempuan, yang sehat, berpendidikan, profesional, dan menjunjung tinggi nilai-nilai keimanan, ketaqwaan, kejujuran, dan integritas."

c. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

Belum terdapat data tindak lanjut hasil evaluasi AKIP tahun sebelumnya pada Rumah Sakit Khusus Mata Masyarakat Provinsi Sumatera Selatan di sebabkan Rumah Sakit Khusus Mata Masyarakat baru di ajukan pengusulan untuk dilakukan evaluasi AKIP di tahun 2024.

BAB II

GAMBARAN HASIL EVALUASI

Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Rumah Sakit Khusus Mata Masyarakat Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 yang merupakan hasil evaluasi APiP atas Implementasi SAKIP Tahun 2024, nilai tersebut **53,12 (Lima Puluh Tiga koma Dua Belas)** termasuk dalam kategori **"CC" (Cukup)**. Rincian hasil penilaian setiap komponen evaluasi sebagai berikut :

Komponen	Bobot Komponen	Total Nilai
Perencanaan Kinerja	30	13,51
Pengukuran Kinerja	30	19,80
Pelaporan Kinerja	15	5,02
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	14,79
Nilai Akuntabilitas Kinerja	100	53,12

A. Hasil Evaluasi.

Kondisi Pemanfaatan Evaluasi Akuntabilitas Internal

- 1) Rumah Sakit Khusus Mata Masyarakat Provinsi Sumatera Selatan baru melaksanakan penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) ditahun 2024 sehingga belum melaksanakan penjabaran kendala atas kinerja atau target yang akan dicapai.
- 2) Belum adanya monitoring dan perbaikan atas Lembar Kerja Evaluasi AKIP yang disusun Tim penyusun evaluasi AKIP OPD oleh Pimpinan OPD, dengan catatan pada tabel lembar kerja evaluasi terlampir.

No	Uraian	HASIL EVALUASI	Catatan Evaluator
I. EVALUASI ATAS PERENCANAAN KINERJA			
5	Belum terdapat dokumen perencanaan aktivitas yang mendukung kinerja.	Tidak	- Lampirkan renaksi AKIP tahun 2023. - Lampirkan daftar aktivitas kegiatan tahun 2023 dan 2024.
6	Dokumen Perencanaan Kinerja Jangka Pendek belum diformalkan.	Tidak	Lengkapi dokumen perencanaan kinerja jangka pendek dan perubahannya yang telah ditandatangani oleh Kepala OPD dan di cap.
7	Dokumen Perencanaan Kinerja Jangka Pendek belum dipublikasikan tepat waktu.	C	Lampirkan dokumen screenshot inputan RKPD dan Renja Tahun 2023 pada website https://esr.menpan.go.id
8	Dokumen Perencanaan Kinerja Jangka Menengah belum menggambarkan Kebutuhan atas Kinerja sebenarnya yang perlu dicapai.	C	Renstra belum menampilkan target kinerja periode jangka menengah sebelumnya yang belum tercapai dan belum menampilkan perubahan lingkungan internal & eksternal belum tergambar pada renstra
9	Dokumen Perencanaan Kinerja Jangka Pendek belum menggambarkan Kebutuhan atas Kinerja sebenarnya yang perlu dicapai.	C	Dokumen belum memuat target kinerja periode jangka menengah sebelumnya yang belum tercapai dan permasalahan/kendala yang dihadapi sehingga target kinerja tersebut tidak tercapai
10	Nilai Rumusan Hasil (Tujuan/Sasaran) belum jelas menggambarkan kondisi kinerja yang akan dicapai.	C	Dokumen yang dilampirkan seharusnya dilengkapi juga dengan IKU
11	Uraian Keberhasilan (Indikator Kinerja) belum memenuhi kriteria SMART.	D	Lampirkan dokumen pokin 5 tahunan serta dokumen IKU.
12	Indikator Kinerja Utama (IKU) belum menggambarkan kondisi Kinerja Utama yang harus dicapai, tertuang secara berkelanjutan (sustainable - tidak sering diganti dalam 1 periode Perencanaan Strategis).	E	Lampirkan dokumen IKU berkelanjutan selama 1 periode RPJMD atau Renstra (5 tahun). IKU harus sesuai dengan target kinerja yang akan dicapai
13	Target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja belum dapat dicapai (achievable), menantang dan realistic	E	belum ada data yang sesuai, lampirkan data IKU, PK, UKSIP

No	Uraian	HASIL EVALUASI	Catatan Evaluator
I. EVALUASI ATAS PERENCANAAN KINERJA			
17	Setiap Dokumen Perencanaan Kinerja menggambarkan hubungan yang berkesinambungan, serta selaras antara Kondisi/Hasil yang akan dicapai di setiap level jabatan (Cascading).	Tidak	Kondisi/Hasil yang akan dicapai di setiap level jabatan Cascading tidak dilampirkan, PK tidak dilampirkan.
18	Setiap unit/satuan kerja merumuskan dan menetapkan Perencanaan Kinerja.	E	Lampirkan dokumen PK pimpinan sampai staf
20	Anggaran yang ditetapkan telah mengacu pada Kinerja yang ingin dicapai.	C	Lampirkan dokumen renja, RKA, DPA tahun 2024.
22	Target (tujuan, sasaran dan program) yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja telah dicapai dengan baik, atau setidaknya masih on the right track.	C	Lampirkan monev terhadap Renaksi AKIP per triwulan.
23	Terdapat perbaikan/penyempurnaan Dokumen Perencanaan Kinerja yang ditetapkan dari hasil analisis perbaikan kinerja sebelumnya.	Tidak	Lampirkan LKJIP tahun 2023, RKPD atau Renja Tahun 2023.
24	Terdapat perbaikan/penyempurnaan Dokumen Perencanaan Kinerja dalam mewujudkan kondisi/hasil yang lebih baik.	Tidak	Lampirkan RKPD atau Renja yang memuat informasi perbaikan, inovasi, penambahan program kinerja atau peningkatan target kinerja.
II. EVALUASI ATAS PENGUKURAN KINERJA			
28	Terdapat Definisi Operasional yang jelas atas kinerja dan cara mengukur indikator kinerja.	Tidak	Seharusnya melampirkan SOP, TOR/KAK
30	Data kinerja yang dikumpulkan telah relevan untuk mengukur capaian kinerja yang diharapkan.	E	Lampirkan data rencana aksi akip
36	Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Aktivitas dalam mencapai kinerja.	Tidak	Lampirkan RKPD atau Renja Perubahan
38	Terdapat efisiensi atas penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja.	D	Lampirkan LKJIP yang menginformasikan efisiensi anggaran berdasarkan target dan realisasi kinerja.
III. EVALUASI ATAS PELAPORAN KINERJA			
41	Dokumen Laporan Kinerja telah disusun.	Tidak	Lampirkan dokumen LKJIP
42	Dokumen Laporan Kinerja telah disusun secara berkala.	Tidak	Lampirkan LKJIP
43	Dokumen Laporan Kinerja telah diformalkan.	Tidak	Lampirkan LKJIP yang di tanda tangani Kep. OPD
44	Dokumen Laporan Kinerja telah direviu.	Tidak	Lampirkan LKJIP dan LHR LKJIP
45	Dokumen Laporan Kinerja telah dipublikasikan.	C	Lampirkan LKJIP dan bukti unggah di esr.menpan.go.id
46	Dokumen Laporan Kinerja telah disampaikan.	C	Lampirkan LKJIP dan bukti kirim LKJIP
47	Dokumen Laporan Kinerja disusun secara berkualitas sesuai dengan standar.	C	Lampirkan LKJIP yang disusun sesuai dengan Permenpan-RB 53/2014.
48	Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan target tahunan.	C	BELUM MELAMPIRKAN LAPORAN KINERJA BULANAN (REKAP)
50	Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya.	C	Lampirkan SKP OPD
51	Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional/internasional (Benchmark Kinerja).	Tidak	Lampirkan LKJIP yang menginformasikan perbandingan realisasi capaian kinerja PD.
52	Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan kualitas atas capaian kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatan.	Tidak	Lampirkan LKJIP yang telah menginformasikan hambatan/kendala serta hambatan terkait tidak tercapainya realisasi target kinerja.
54	Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (Rekomendasi perbaikan kinerja).	Tidak	LAMPIRKAN PERMENPAN 88 TAHUN 2021
58	Informasi dalam laporan kinerja berkala telah digunakan dalam penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai kinerja.	Tidak	Lampirkan LKJIP yang menginformasikan mengenai target dan realisasi yang telah ditetapkan.
60	Informasi dalam laporan kinerja telah digunakan dalam penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi	Tidak	Lampirkan LKJIP yang terdapat rekomendasi atau Langkah antisipasi untuk perencanaan

-9 Laporan Haru Review

	Uraian	HASIL EVALUASI	Catatan Evaluator
2. EVALUASI ATAS AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL			
65	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan dengan pendalaman yang memadai.	Tidak	LAMPIRKAN lembar kerja evaluasi AKIP
67	Sekuruh rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah ditindaklanjuti.	E	Lampirkan matriks tindaklanjut atas LHE AKIP
68	Hasil dari Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dimanfaatkan dalam mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja.	Tidak	Lampirkan bukti outcome hasil pemanfaatan TL LHE AKIP.

B. Rekomendasi atas Catatan Hasil Evaluasi

- 1) Melakukan penjabaran kendala atas kinerja atau target yang tidak tercapai di dalam tabel Evaluasi AKIP diatas sesuai Catatan Evaluator dan dijadikan langkah perbaikan serta dituangkan dalam rencana aksi.
- 2) Melakukan monitoring dan perbaikan atas Lembar Kerja Evaluasi AKIP yang disusun Tim penyusun evaluasi AKIP OPD oleh Pimpinan OPD.

BAB III PENUTUP

Pemeliharaan SAKIP pada perangkat daerah dilaksanakan oleh Entitas Akuntabilitas Kinerja perangkat daerah. Pimpinan bertanggung jawab atas pelaksanaan pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja dan anggaran yang telah ditetapkan untuk masing-masing perangkat daerah. Oleh karena itu perlu adanya komitmen yang kuat dari pimpinan untuk meningkatkan Implementasi SAKIP di instansi yang dipimpin sehingga memberikan motivasi kepada bawahan untuk saling berkolaborasi antar unit kerja dalam organisasi sehingga tujuan instansi dapat tercapai. Hal yang pada akhirnya memperbaiki manajemen kinerja dan meningkatkan akuntabilitas di instansi pemerintah secara berkelanjutan. Pemberian *reward* dan *recognition* dapat mendorong dan memberikan motivasi bagi bawahan untuk meningkatkan kinerja yang lebih optimal.

A. Kesimpulan

Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Rumah Sakit Khusus Mata Masyarakat Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 adalah 53,12 (Lima Puluh Tiga Ribu Dua Belas) termasuk dalam kategori "CC" (Cukup), namun tidak dapat dibandingkan sebagai perbandingan, karena adanya perubahan komponen sub bagian sebagaimana Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

B. Saran Terhadap Implementasi SAKIP yang Lebih Baik

Rumah Sakit Khusus Mata Masyarakat Provinsi Sumatera Selatan diharapkan dapat melakukan perbaikan Implementasi SAKIP dan mempertahankan nilai yang telah baik, meningkatkan nilai yang belum memuaskan sehingga meningkatkan hasil penilaian AKIP dimasa yang akan datang dan laporan ini dapat memberikan informasi yang memadai tentang Implementasi SAKIP Rumah Sakit Khusus Mata Masyarakat Provinsi Sumatera Selatan.

INSPEKTUR PROVINSI SUMATERA SELATAN,



H. KURNIAWAN, AP., M.Si
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 197506171995011001